

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang mana telah dilakukan maka penulis sampai kepada kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota Kepolisian yang perbuatannya telah melawan hukum yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I pada putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2016/PN.Slk. bahwasanya sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongkan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga.
2. Pada proses pembuktian perkara dengan putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2016/PN.Slk. di dalam persidangannya terdapat alat bukti yang sah seperti: a. keterangan saksi, b. surat, c. petunjuk, dan d. keterangan terdakwa, e. serta barang bukti, sehingga dapat menyakinkan hakim dalam bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi

unsur-unsur melawan hukum yang terdapat pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yakni penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan alat-bukti tersebut yang ada didalam persidangan sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat lagi. Dimana didalam sistem pembuktian negatif wetellijk yang paling dominan didalamnya ialah keyakinan hakim.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku secara benar..
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan lagi dalam hal yang memberatkan karena dampak dari perbuatan terdakwa sangat besar, karena terdakwa merupakan seorang anggota Kepolisian, hal ini tentu akan berdampak kepada tercorengnya nama Kepolisian dimata masyarakat, yang mana seharusnya tugas kepolisian melindungi, mengayomi dan sebagai ujung tombak didalam pemberantasan tindak pidana narkotika, serta memberi contoh baik ke pada masyarakat malah anggota Kepolisian itu sendiri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3. Bagi para anggota Kepolisian sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, seharusnya memiliki kesadaran bahwa sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberika contoh yang baik kepada masyarakat dan tidak melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian agar tidak mencoreng nama baik instansinya sendiri.
4. Bagi masyarakat, supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dengan mengawasi jalannya peradilan, serta harus meningkatkan kembali rasa kepercayaan kepada negara. Semua hal itu agar dapat terciptanya putusan hakim yang mencerminkan kepastian huku, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara

